

KEDUDUKAN DAN LOGIKA HUKUM PEMBUKTIAN PERCERAIAN BERDASARKAN STANDAR DURASI PISAH RUMAH DALAM SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023

Lisdayanti

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
Correspondensi author email: lisdaynt04@gmail.com

Calvin

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Hadi Putra Natanael Sitinjak

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Agus Septima Ridwan

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Abstract

Marriage is a legal institution protected by the state through the principle of making divorce difficult as stipulated in Law Number 1 of 1974. The presence of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023, which stipulates a minimum of six months of separation as a requirement for proving divorce, raises serious normative issues. This study examines the position of the Circular Letter of the Supreme Court (SEMA) in the hierarchy of laws and regulations and examines the consistency of the legal logic that supports it. The method used is normative juridical based on literature studies. The results of the analysis indicate that SEMA Number 3 of 2023 has exceeded its function as an internal technical guideline by adding material requirements not contained in Government Regulation Number 9 of 1975. The exception of domestic violence cases proves that the six-month standard is not an absolute and consistent measure. This study recommends a review of the substance of the SEMA to align with the open norm of Article 19 letter f of Government Regulation Number 9 of 1975.

Keywords: *Supreme Court Circular Number 3 of 2023, Divorce, Separation, Norm Hierarchy, Legal Logic*

Abstrak

Perkawinan merupakan institusi hukum yang dilindungi negara melalui asas mempersulit perceraian sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang menetapkan pisah rumah minimal enam bulan sebagai syarat pembuktian perceraian menimbulkan persoalan normatif yang serius. Penelitian ini mengkaji kedudukan SEMA tersebut dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan menguji konsistensi logika hukum yang menopangnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berbasis studi pustaka. Hasil analisis menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah melampaui fungsinya sebagai pedoman teknis internal dengan menambah syarat materiil yang tidak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pengecualian kasus kekerasan dalam rumah tangga membuktikan bahwa standar enam bulan bukan ukuran yang mutlak dan konsisten. Penelitian ini merekomendasikan peninjauan ulang substansi SEMA agar selaras dengan norma terbuka Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Kata Kunci : SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Perceraian, Pisah Rumah, Hierarki Norma, Logika Hukum